

## KEJATI LIDIK PENGADAAN LAHAN RSUD TUAL



Sumber Gambar : <https://ppid.blitarkab.go.id/>

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku melalui Bidang Pidana Khusus (Pidsus) sementara melakukan penyelidikan terhadap Kasus Dugaan Korupsi Atau Penyelewengan Anggaran Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tual Tahun Anggaran 2016. Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Undang Mugopal, saat memaparkan Capaian Kinerja Kejati Maluku Tahun 2021 dan Strategi Rencana Kerja Tahun 2022, dalam kegiatan *Coffee Morning* bersama insan pers, bertempat di ruang Rapat Kajati Maluku, Selasa, 04 Januari 2022.

Menurut Undang Mugopal, di awal Tahun 2022 ini juga Kejati Maluku melalui Bidang Intelijen sementara melakukan penyelidikan terhadap Proyek Pembangunan Jalan di Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Tahun Anggaran 2018 senilai Rp31 miliar. “Ada dua perkara yang kita usut di awal Tahun 2022 ini. Kemarin sudah saya tandatangani Surat Perintah Penyelidikannya, tinggal nanti kita tunggu hasilnya penyelidikannya,” tuturnya. Dikatakan Undang Mugopal, mulai di usutnya dua perkara tersebut setelah pihaknya menerima laporan pengaduan dari masyarakat di daerah setempat. Dimana, untuk proyek jalan di SBB diketahui anggarannya telah dicairkan 100 persen, sementara pekerjaannya belum rampung hingga saat ini. “Setelah mendapat laporan pengaduan dari masyarakat, langsung kita tindaklanjuti guna memastikan apakah ada penyimpangan atau tidak dalam proses pengadaan lahan RSUD Kota Tual maupun dalam proses pekerjaan jalan di Kabupaten SBB,” ungkapnya.

Terkait capaian kinerja di Tahun 2021, kata Undang Mugopal, Kejati Maluku telah berhasil menyelamatkan total kerugian keuangan negara senilai Rp9.217.373.412. “Rinciannya, penyelamatan oleh Bidang Intelijen sebesar Rp4.255.390.305, Bidang Pidsus sebesar Rp1.323.979.500, dan penyelamatan/pemulihan keuangan negara oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) sebesar Rp3.638.003.607,” jelasnya. Sedangkan capaian kinerja penanganan perkara di Tahun 2021 oleh Bidang Pidsus, lanjut Undang Mugopal, ada sebanyak 38 perkara di tahap penyelidikan, 60 perkara di tahap penyidikan dan 51 perkara di tahap penuntutan (telah dilimpahkan ke pengadilan). “Sementara di Bidang Intelijen, terdapat dua perkara yang ditingkatkan ke Pidsus, dan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang berhasil

diamankan di Tahun 2020 sebanyak enam orang, dan di Tahun 2021 ada tujuh orang,” ungkap Undang Mugopal.

***Sumber Berita:***

***<https://rakyatmaluku.com/kejati-lidik-pengadaan-lahan-rsud-tual/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022.***

**Catatan :**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 1 angka 22, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
  - b. Pasal 59 ayat (1), Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur:
  - a. Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
  - b. Pasal 1 angka 5, Penyelidikan adalah serangkaian Tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Istilah Buron atau DPO (Daftar Pencarian Orang) tidak dikenal dalam pengertian Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Namun diatur didalam Pasal 17 ayat (6) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi : “Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan guna penyidikan perkara dan tidak jelas keberadaannya dicatat didalam daftar pencarian orang dan dibuatkan surat pencarian orang”.